



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS
2. Tempat lahir : Daenaa Kab. Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/12 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Wohu Desa Ombulo Kec. Limboto Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Rongki Ali, SH., Andy Y. Supriadi, SH., Zuflin latif, SH., David Montolalu, SH., Irfan Slamet bano, SH., Anita R. masili, SH., Fardhan Patingki, SH. Yonaldi H. Pahi, SH. Penasihat Hukum, Berkantor Di Jl. Manado Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota tengah kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 268/SK/2019/PN Lbo Tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Llimboto sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto. Nomor 221/Pid,B/PN.Lbo/2019 tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid,B/PN.Lbo/2019 tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fandris Laiya Alias Fandris terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa Fandris Laiya Alias Fandris dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban MOH. IKBAL HASAN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman keras bersama-sama dengan Korban selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi Korban sambil mengatakan “ngana tidak jaga ba beli minuman” yang artinya “kamu tidak pernah membeli minuman” lalu Korban membalas dengan mengatakan “cuma ngana yang tidak jaga ba beli minuman” yang artinya “cuma kamu yang tidak pernah membeli minuman” sehingga Terdakwa tersinggung dan terjadilah adu mulut antara keduanya yang membuat Terdakwa emosi lalu langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh namun Korban sempat menarik baju Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang membuat Terdakwa juga ikut terjatuh dan terjadilah saling pukul antara keduanya di mana Korban sempat membanting Terdakwa yang kemudian Terdakwa membalas membanting Korban sehingga lutut kanan Korban terbentur di bebatuan galian air PAM;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka sesuai *Visum Et Repertum* No. : 636/PKM-LIMBAR/16/VIII/2019 atas nama MOH. IKBAL HASAN, tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY MARYAM HIOLA, selaku Dokter pada Puskesmas Limboto Barat dengan hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek di bagian lutut kanan ukuran lima kali nol koma lima empat centimeter.

Kesimpulan :

Akibat cedera yang ditimbulkan tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Moh Ikbal Hasan Alias Ikbal, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menganiaya Korban adalah Terdakwa FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa minum minuman keras bersama-sama dengan Korban selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban sambil mengatakan “ngana tidak jaga ba beli minuman” yang artinya “kamu tidak pernah membeli minuman” lalu Korban membalas dengan mengatakan “cuma ngana yang tidak jaga ba beli minuman” yang artinya “cuma kamu yang tidak pernah membeli minuman” sehingga Terdakwa tersinggung dan terjadilah adu mulut antara keduanya yang membuat Terdakwa emosi lalu langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh namun Korban sempat menarik baju Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang membuat Terdakwa juga ikut terjatuh dan terjadilah saling pukul antara keduanya di mana Korban sempat membanting Terdakwa yang kemudian Terdakwa membalas membanting Korban sehingga lutut kanan Korban terbentur di bebatuan galian air PAM;
- Bahwa benar Korban sempat menikam Terdakwa menggunakan pisau dan mengakibatkan Terdakwa mengalami luka pada bagian belakang dan dada;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek di bagian lutut kanan;
- Bahwa benar Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IRAN M. KASIM Alias IRAN , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengatakan kepada Korban “ngana tidak jaga ba beli minuman” yang artinya “kamu tidak pernah membeli minuman” lalu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membalas dengan mengatakan “cuma ngana yang tidak jaga ba beli minuman” yang artinya “cuma kamu yang tidak pernah membeli minuman” sehingga Terdakwa tersinggung dan terjadilah adu mulut antara keduanya lalu Terdakwa mendekati Korban ingin berkelahi sehingga Saksi memisahkan keduanya namun keduanya susah dipisahkan dan tetap ingin berkelahi;

- Bahwa benar Terdakwa memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh namun Korban sempat menarik baju Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang membuat Terdakwa juga ikut terjatuh dan terjadilah saling pukul antara keduanya di mana Korban sempat membanting Terdakwa yang kemudian Terdakwa membalas membanting Korban sehingga lutut kanan Korban terbentur di bebatuan galian air PAM;
- Bahwa benar Saksi melihat luka robek di bagian lutut kanan Korban pada saat di Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengalami luka pada bagian belakang dan dada;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi sudah minum-minuman keras bersama Terdakwa dengan Korban;

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Ad.3 ABDUL GAFAR DELEKI Alias NUKI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan peristiwa penganiayaan.
- Bahwa yang menganiaya Korban IKBAL adalah Terdakwa FANDRIS;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi mendengar keributan sehingga Saksi pergi ke TKP dan melihat Terdakwa serta Korban sudah saling memukul dengan menggunakan tangan terkepal sehingga Saksi bersama Saksi IRAN memisahkan keduanya namun keduanya susah dipisahkan dan tetap berkelahi sampai keduanya terjatuh dan berguling-guling sampai ke bahu jalan dekat bebatuan galian air PAM;
- Bahwa benar Saksi melihat luka robek di bagian lutut kanan Korban pada saat di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian;

- Bahwa benar Saksi melihat Korban memegang sebilah pisau;
- Bahwa benar pada saat di Puskesmas Limboto Barat, Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengalami luka robek pada bagian belakang dan dada serta luka gores di leher;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi sudah minum-minuman keras bersama Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Limboto Barat.

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Ad.4 FANRI HASAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi IRAN M. KASIM dan Saksi ABDUL GAFAR DELEKI;
- Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan dengan didampingi Saksi YUSUF;
- Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa benar Saksi memperlihatkan ulang hasil pemeriksaannya kepada Saksi IRAN M. KASIM dan Saksi ABDUL GAFAR DELEKI untuk dibaca dan dikoreksi apabila ada kesalahan kemudian diparaf serta ditandatangani.

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Ad.5. YUSUF, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FANRI HASAN yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi IRAN M. KASIM dan Saksi ABDUL GAFAR DELEKI;
- Bahwa benar Saksi yang mendampingi Saksi FANRI HASAN melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan diperlihatkan ulang kepada Saksi IRAN M. KASIM dan Saksi ABDUL GAFAR DELEKI untuk dibaca dan dikoreksi apabila ada kesalahan kemudian diparaf serta ditandatangani.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa yang menganiaya Korban IKBAL;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa minum minuman keras bersama-sama dengan Korban selanjutnya Terdakwa terlibat adu mulut dengan Korban di mana Korban tidak pernah membeli minuman yang membuat Terdakwa emosi lalu langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh namun Korban sempat menarik baju Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang membuat Terdakwa juga ikut terjatuh dan terjadilah saling pukul antara keduanya di mana Korban sempat membanting Terdakwa yang kemudian Terdakwa membalas membanting Korban sehingga lutut kanan Korban terbentur di bebatuan galian air PAM;
- Bahwa benar Korban sempat menikam Terdakwa menggunakan pisau dan mengakibatkan Terdakwa mengalami luka pada bagian belakang dan dada;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP Saksi maupun Terdakwa merupakan Alat Bukti Surat serta adanya Visum Et Repertum No. : 636/PKM-LIMBAR/16/VIII/2019 atas nama MOH. IKBAL HASAN, tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY MARYAM HIOLA, selaku Dokter pada Puskesmas Limboto Barat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dengan saksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstansir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, Terdakwa FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS telah melakukan penganiayaan terhadap Korban MOH. IKBAL HASAN;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa minum minuman keras bersama-sama dengan Korban selanjutnya Terdakwa terlibat adu mulut dengan Korban di mana Korban tidak pernah membeli minuman yang membuat Terdakwa emosi lalu langsung memukul kepala Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh namun Korban sempat menarik baju Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang membuat Terdakwa juga ikut terjatuh dan terjadilah saling pukul antara keduanya di mana Korban sempat membanting Terdakwa yang kemudian Terdakwa membalas membanting Korban sehingga lutut kanan Korban terbentur di bebatuan galian air PAM;
- Bahwa benar Korban sempat menikam Terdakwa menggunakan pisau dan mengakibatkan Terdakwa mengalami luka pada bagian belakang dan dada;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS, maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan_sengaja ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor221/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS menghendaki dan mengetahui atau menyadari memukul dan membanting Korban MOH. IKBAL HASAN serta mengetahui atau menyadari akibat dari pukulan dan bantingan yang dilakukannya akan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa “ Penganiayaan “ menurut undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Korban MOH. IKBAL HASAN Alias IKBAL, Saksi IRAN M. KASIM Alias IRAN dan Saksi ABDUL GAFAR DELEKI Alias NUKI serta keterangan Terdakwa FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, di mana awalnya Terdakwa minum minuman keras bersama-sama dengan Korban selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban sambil mengatakan “ngana tidak jaga ba beli minuman” yang artinya “kamu tidak pernah membeli minuman” lalu Korban membalas dengan mengatakan “cuma ngana yang tidak jaga ba beli minuman” yang artinya “cuma kamu yang tidak pernah membeli minuman” sehingga Terdakwa tersinggung dan terjadilah adu mulut antara keduanya yang membuat Terdakwa emosi lalu langsung memukul kepala Korban

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh namun Korban sempat menarik baju Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang membuat Terdakwa juga ikut terjatuh dan terjadilah saling pukul antara keduanya di mana Korban sempat membanting Terdakwa yang kemudian Terdakwa membalas membanting Korban sehingga lutut kanan Korban terbentur di bebatuan galian air PAM. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami bengkok sesuai *Visum Et Repertum* No. : 636/PKM-LIMBAR/16/VIII/2019 atas nama MOH. IKBAL HASAN, tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBBY MARYAM HIOLA, selaku Dokter pada Puskesmas Limboto Barat dengan hasil pemeriksaan :

Tampak luka robek di bagian lutut kanan ukuran lima kali nol koma lima empat centimeter.

Kesimpulan :

Akibat cedera yang ditimbulkan tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, namun luka tersebut tidaklah masuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FANDRIS LAIYA Alias FANDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh kami Esther Siregar, S.H.M.H, selaku Hakim Tunggal, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H selaku Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Mario Almanso Mumu, S.H.

Esther Siregar, S.H.M.H